

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI PADA
PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN SAFE DEPOSIT BOX ANTARA BANK
BNI CABANG PEKANBARU DENGAN NASABAH BERDASARKAN ASAS
KEBEBASAN BERKONTRAK**

Oleh : Artha Vennessa

Hukum Perdata Bisnis

Pembimbing 1 : Dr. Hayatul Ismi, S.H., MH

Pembimbing 2 : Dasrol S.H., M.H

Alamat : Jln. Dharma Bakti No. 16e, Pekanbaru

Email : arthavkho@gmail.com- Telepon : 081270343806

ABSTRACT

A safe deposit box rental agreement is an agreement for the provision of services for storing valuable goods belonging to a tenant which is not prohibited by law in a standard form. The purpose of this Safe Deposit Box rental is to provide tenants with a sense of security from the risk of theft or fire on valuables stored in a safe deposit box. However, in reality the risk of loss, fire, destruction is not covered by the bank as the party providing services as stated in the safe deposit box rental agreement.

This type of research can be classified as normative juridical research because this research is conducted by examining secondary data and approaches to legislation. This research examines the principles of law. Sources of data used are primary data, secondary data and tertiary data. The data collection technique used was juridical normative, the data used was literature study.

The result of the research conducted by the author is that the responsibility for the loss, damage or change in quality or quantity of SDB storage is entirely borne by the customer. This is not in accordance with the principle of responsibility and consumer protection, where in this lease agreement the bank includes an exoneration clause with the transfer of responsibility. In accordance with the principle of responsibility and article 1365 of the Civil Code, the Bank should provide compensation for losses suffered by customers. Therefore, the government should make laws and regulations regarding agreements, because so far the agreement is still regulated by the Civil Code which is a legacy of the Netherlands and it is necessary to increase customer protection for safe deposit box users in the event of loss of items stored in safe deposit boxes.

Keywords: Exoneration Clause, Safe Deposit Box, Responsibility, Consumer Protection Law, Freedom of Contracting Principle.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan), bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi pokok perbankan adalah menghimpun dana (funding), menyalurkan dana (lending) memperlancar lalu lintas pembayaran, media kebijakan moneter, pemberian konsultasi dan bantuan penyelenggara administrasi.¹ Dari definisi perbankan diatas kita dapat mengetahui bahwa fungsi bank tidak hanya untuk memberikan kredit atau pinjaman namun juga jasa-jasa bank lainnya.

Jasa-jasa bank lainnya yang dimaksud terdapat pada Pasal 6 UU perbankan yaitu seperti jasa penerbitan surat hutang, jasa

pemindahan uang, jasa pembayaran tagihan, menjual belikan obligasi ataupun instrumen surat berharga lainnya serta menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga atau yang kita kenal sebagai safe deposit box. Semakin tingginya tingkat kejahatan di Indonesia membuat masyarakat lebih memilih menyimpan surat dan barang berharga milik mereka di jasa penyimpanan yang ditawarkan bank atau yang biasa kita kenal safe deposit box.

Safe deposit box dapat dikategorikan sebagai perjanjian sewa menyewa sebagaimana pula pendapat yang dikemukakan oleh Thomat Suyatno : "Safe Deposit Box merupakan salah satu sistem pelayanan bank kepada masyarakat dalam bentuk bank menyewakan box dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci kotak pengaman tersebut"² Adapun barang-barang yang disimpan dalam safety box adalah³

- a. Mata uang, barang-barang berharga, logam mulia

¹ Dasrol dan Hengki Firmanda, *Hukum Perbankan*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 15.

² Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta, 1988, hlm. 66.

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 89.

- b. Kertas berharga, sertifikat atau dokumen penting lainnya
- c. Barang barang lainnya yang disetujui oleh bank secara tertulis

Dalam perjanjian sewa menyewa safe deposit box milik bank BNI Cabang Pekanbaru didalamnya terdapat klausula yang berisi : “ Bank tidak bertanggung jawab atas:

1. Perubahan kualitas / kuantitas, kehilangan atau kerusakan barang yang disimpan dalam SDB.
2. Resiko yang timbul karena force majeure yaitu bencana alam seperti banjir dan gempa bumi, perang, huru hara, pemogokkan, sabotase atau kebakaran yang dapat mengakibatkan perubahan fisik, kualitas dan/atau kuantitas dari barang simpanan.
3. Kerugian atau kehilangan yang diakibatkan oleh perampokkan, penyerbuan atau perampasan dengan menggunakan anca man atau kekerasan terhadap petugas atau pejabat BANK ataupun

terhadap PENYEWA atau kuasanya.”

Ketentuan klausula diatas merupakan klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian, dimana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.⁴ Atas dasar hal tersebut, kenyataan bahwa safe deposit box dapat membantu masyarakat dalam melindungi barang-barang berharga ataupun surat-surat berharga sudah mulai pudar karena terjadinya kasus hukum yang berhubungan dengan hilangnya benda-benda nasabah penyewa safe deposit box dalam perbankan, serta pembatasan tanggung jawab dari pihak bank untuk bertanggungjawab karena tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pembuatan perjanjian sewa menyewa safe deposit box dilakukan atas dasar asas kebebasan berkontrak?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak bank terhadap kerugian yang dialami nasabah jika

⁴ Aulia muthiah, *op.cit*, hlm.171.

⁵ Devina Janice, Rinitami Njatrijani dan Aminah, “Aspek Perlindungan Hukum Perjanjian Sewa-Menyewa Safe Deposit Box Pada Bank

Maybank Indonesia”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume V, Nomor 3 Tahun 2016, hlm 4.

terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang yang disimpan dalam safe deposit box?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah pembuatan perjanjian sewa menyewa safe deposit box dilakukan atas dasar kebebasan berkontrak.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab pihak bank terhadap kerugian yang dialami nasabah jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang yang disimpan dalam safe deposit box.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi guna menyelesaikan syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Bagi dunia akademik, guna memberikan pembelajaran dalam bentuk karya ilmiah kepada pembaca sebagai bahan pertimbangan hukum.
- c. Bagi instansi yang terkait, sebagai masukan dari penulis terhadap bidang hukum perdata bisnis khususnya yang berkaitan dengan sewa menyewa safe deposit box.

D. Kerangka Teori

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam hukum perjanjian dianut apa yang disebut dalam ilmu hukum yaitu “asas kebebasan berkontrak” asas ini berarti bahwa kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesucilaan dan ketertiban umum sekalipun bertentangan dengan pasal-pasal hukum perjanjian.⁶ Asas kebebasan berkontrak berlandaskan pada pasal 1338 KUHPerdara dimana dinyatakan bahwa semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Kebebasan berkontrak disini bukan lagi kebebasan mutlak karena terdapat batasan-batasan yang diberikan oleh Pasal-Pasal dalam KUHPerdara yang membuat asas ini merupakan asas tidak tak terbatas, yaitu :

1. Pasal 1320 ayat (1), bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya consensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya.
2. Pasal 1320 ayat (3), bahwa obyek perjanjian haruslah dapat ditentukan (dihitung dan ditetapkan) atau dengan kata lain harus memiliki nilai ekonomis.

⁶ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 186.

3. Pasal 1339 ayat (3), bahwa suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik.

Pada perjanjian baku, kurang diakui lagi asas kebebasan berkontrak. Perjanjian baku muncul karena adanya hubungan antara para pihak yang tidak seimbang, sehingga memicu pihak yang ada pada kedudukan lebih tinggi untuk melakukan hal-hal yang menekan pihak lain yang berada pada posisi lemah. Keadaan inilah yang memicu lahirnya perjanjian-perjanjian dalam bentuk baku

2. Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*)
- b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)
- c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of nonliability*)
- d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)
- e. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan (*limitation of liability*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan merupakan

dasar dari prinsip pertanggung jawaban dalam hukum perdata. Dimana Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPdt, pasal 1365, 1366, 1367 prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPdt mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu

- a. Adanya perbuatan;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Adanya kerugian yang diderita;
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Maka dari prinsip tanggung jawab dapat disimpulkan bahwa bank sebagai penyedia jasa safe deposit box harus tetap bertanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan apabila terjadi kehilangan barang-barang milik nasabah yang dititipkan di safe deposit box sesuai dengan Pasal 1365 KUHPperdata.

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum adalah ketentuan dan tata tertib dari masyarakat, hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mencapai keadilan dan

kepastian hukum, setiap yang melakukan keadilan harus melakukan keadilan terlebih dahulu.⁷

2. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁸
3. Klausula baku adalah klausul yang terdapat dalam perjanjian baku, dimana klausula ini dibuat oleh salah satu pihak yang memiliki kedudukan ekonomi lebih kuat, biasanya dilakukan oleh pelaku usaha.⁹
4. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif yaitu dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-

asas hukum yang berkenaan dengan permasalahan yaitu mengenai analisis yuridis terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa menyewa safe deposit box milik bank BNI.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga (3) bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer,

Yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah :

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. Akta Perjanjian Safe Deposit Box (SDB)

⁷ Manufactures' Finance Co, "Equality", Jurnal Westlaw, Supreme Court of The United States, 1935, diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/>, diakses pada tanggal 4 Maret 2020.

⁸ <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses, tanggal, 1 Maret 2020

⁹ Yogar Simamora, *Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2012, hlm. 37.

¹⁰ <https://kbbi.web.id/tanggungjawab>, diakses, tanggal, 1 Maret 2020

milik PT. Bank Negara Indonesia (Persero) cabang Tangkerang kota Pekanbaru

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini menggugurkan literature hukum, artikel ilmiah dan internet

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.¹¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu analisis yang menjabarkan dan menafsirkan data dengan berdasarkan pada norma-norma hukum, doktrin

dan teori-teori ilmu hukum yang sesuai dengan pokok permasalahan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹²

Asas-asas dalam hukum perjanjian adalah:

1. Asas kebebasan berkontrak
2. Asas konsensualisme
3. Asas mengikatnya kontrak
4. Asas kepribadian
5. Asas keseimbangan
6. Asas moral
7. Asas kepatutan

Syarat sah nya suatu kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan,

¹¹ Burhan Ashshofa, *Op.cit*, hlm. 103.

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2010, hlm.1

3. suatu hal tertentu dan
4. suatu sebab yang hal

B. Tinjauan Klausula Eksonerasi

Klausula eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.¹³

Klausula eksonerasi dikelompokkan menjadi 2 yaitu klausula eksonerasi yang bersifat menghapuskan tanggung jawab dan klausula eksonerasi yang bersifat membatasi. Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausul tambahan atau unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam kontrak baku. Klausul tersebut merupakan klausul yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen dengan adanya klausul tersebut menjadi beban konsumen.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian baku dengan klausul eksonerasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditor) untuk membayar ganti

kerugian kepada debitur memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditor yang posisinya relatif kuat daripada debitur
- b. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu
- c. Terdorong oleh kebutuhan, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut
- d. Bentuknya tertulis
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Sewa menyewa safe deposit box berdasarkan asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang menyatakan bahwa semua orang bebas, membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian itu.¹⁴ Asas kebebasan berkontrak ini didasarkan pada pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Alumni*, Bandung, 1994, hlm 47

¹⁴ Asser Rutten, *Seri dasar Hukum Ekonomi, Hukum Kontrak di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 148

karena alasan alasan yang ditentukan oleh undang undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Artinya semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Namun pada perjanjian baku, kurang diterapkan asas kebebasan berkontrak. Dalam perjanjian baku hubungan antara para pihak tidak seimbang. Dimana ada kedudukan yang lebih tinggi untuk melakukan hal-hal yang menekan pihak lain berada pada posisi lemah. Dalam perjanjian sewa menyewa safe deposit box pihak bank mendapat kedudukan yang lebih tinggi dibanding pihak konsumen. Asas kebebasan berkontrak hanya ditandai dengan keinginan konsumen untuk menandatangani atau tidak menandatangani kontrak yang telah disediakan oleh pihak bank. Berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara maka asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian

Untuk menyimpan barang mereka di safe deposit box, maka nasabah akan diberikan suatu perjanjian sewa menyewa yang bersifat baku oleh pihak bank. Dalam perjanjian sewa menyewa safe deposit box ini merupakan

pilihan nasabah. Karena nasabah bisa tidak menyetujui perjanjian sewa menyewa tersebut. Pihak bank sendiri tidak ada memaksa nasabah untuk menyetujui perjanjian baku yang mereka berikan. Maka disaat nasabah menandatangani perjanjian tersebut, maka nasabah telah menyetujui semua isi dari perjanjian tersebut. Maka disini terlihat bahwa para pihak dalam perjanjian memiliki kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian.

2. Memilih pihak dalam perjanjian.

Pada dasarnya ada banyak bank nasional maupun bank swasta yang menawarkan jasa tersebut. Dan setiap bank memiliki klausula perjanjian yang berbeda. Dari sisi nasabah sendiri mereka bebas memilih untuk menyimpan barang berharga mereka dimana, di SDB milik bank manapun. Semua keputusan berada di tangan nasabah. Maka dengan kata lain bahwa para pihak mempunyai kebebasan untuk memilih dengan siapa ia akan mengadakan perjanjian.

3. Kebebasan menentukan isi, syarat dan pelaksanaan perjanjian.

Dalam perjanjian ini pihak bank telah menentukan terlebih dahulu klausula klausula dalam perjanjian tersebut sehingga konsumen tidak mempunyai kebebasan

untuk ikut dalam menentukan isi perjanjian.

4. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian.

Dalam proses penyewaan SDB ada perjanjian sewa menyewa yang diberikan kepada nasabah dimana perjanjian tersebut berbentuk tertulis. Yang artinya bahwa perjanjian sewa menyewa SDB adalah perjanjian formil yang tidak bisa dibuat hanya dengan lisan saja. Karena apabila dibuat secara lisan tidak akan terjadi perjanjian sewa menyewa SDB.

Dalam perjanjian sewa menyewa SDB ini menunjukkan bahwa tidak ada kebebasan untuk memilih bentuk perjanjian bagi para pihak kecuali harus tertulis.

5. Kebebasan untuk menentukan pilihan hukum

Nasabah adalah orang Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia, maka sudah sepatutnyalah kalau para pihak menggunakan hukum Indonesia. Oleh karenanya dalam pilihan hukum ini, walaupun tidak secara jelas ada kebebasan untuk memilih pilihan hukum sebetulnya mereka telah memilih hukum Indonesia.

Disini menunjukkan bahwa para pihak mempunyai

kebebasan dalam menentukan pilihan hukum.

B. Tanggung jawab pihak bank terhadap kerugian yang dialami nasabah jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang yang disimpan dalam safe deposit box

Dalam pasal 2 UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Melihat banyaknya terjadi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian di dalam perbankan nasional memperlihatkan bahwa pelaksanaan prinsip ini sangat diperlukan dalam menjalankan usaha perbankan itu sendiri. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bukan hanya menyangkut mengenai pemberian kredit, tetapi terdapat juga pelanggaran lain yang terjadi namun tidak mendapat perhatian khusus oleh pemerintah atau pengawas perbankan yaitu dalam pemberian jasa Safe Deposit Box kepada para nasabah. Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan, dan prinsip mengenal nasabah.¹⁵

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati

15

<https://media.neliti.com/media/publications/14238-ID-perlindungan-konsumen->

[terhadap-nasabah-atas-penyimpanan-barang-di-safe-deposit-b.pdf](#) diakses pada tanggal 26 Juli 2020

dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Perlunya bank-bank memegang prinsip kehati-hatian dalam penyewaan safe deposit box adalah untuk memastikan bahwa peran bank sebagai pihak pemilik safe deposit box dan penyimpanan safe deposit box tersebut tidak mengganggu operasional kegiatan usaha perbankan yang dilakukan oleh bank itu sendiri. Jangan sampai fungsi bank tersebut dapat merusak citra bank sendiri atau bank justru memperoleh risiko-risiko baru yang tidak dapat dikontrol oleh bank tersebut. Selain dari pada itu, perlunya bank menerapkan prinsip kehati-hatian adalah untuk melindungi nasabah yang memakai produk bank tersebut.¹⁶

Namun melihat bahwa perjanjian yang dipakai oleh nasabah dan bank adalah salah satu bentuk perjanjian baku, maka sulit bagi nasabah untuk mendapatkan tanggungjawab dari pihak bank, jika terjadi sesuatu atas benda yang ada didalam safe deposit box. Klausula baku merupakan suatu klausula yang telah disiapkan oleh pelaku usaha yang dimana isinya telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha, sehingga isinya tentu saja menguntungkan pelaku usaha sebagai pihak yang memiliki kedudukan yang kuat.

Menurut pasal 1365 KUHPerdata tuntutan ganti rugi harus memenuhi persyaratan yaitu :

1. Adanya perbuatan melawan hukum
2. Adanya kerugian
3. Adanya hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melawan hukum
4. Adanya kesalahan

Pasal 2 Undang-Undang No 7 tahun 1992 menetapkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Melihat banyaknya terjadi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian didalam perbankan nasional memperlihatkan bahwa pelaksanaan prinsip ini sangat diperlukan dalam menjalankan usaha perbankan itu sendiri. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi bukan hanya menyangkut mengenai pemberian kredit, tetapi terdapat juga pelanggaran lain yang terjadi namun tidak mendapat perhatian khusus oleh pemerintah atau pengawas perbankan yaitu dalam pemberian jasa Safe Deposit Box kepada para nasabah. Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu prinsip kepercayaan (fiduciary relation principle), prinsip kehati-hatian (prudential principle), prinsip kerahasiaan (secrecy principle), dan prinsip mengenal nasabah (know your customer principle).¹⁷

¹⁶ Ibid.

¹⁷Wahyu Simon Tampubolon, Sunarmi, Hasim Purba, Utary Maharany

Hal ini diperjelas pada pasal 1367 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.¹⁸ Dan juga pengaturan mengenai itikad baik dalam hukum perdata terdapat dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “perjanjian – perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Pasal ini berarti bahwa dalam melaksanakan setiap hak dan kewajibannya harus berdasarkan pada itikad baik agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pihak lain.¹⁹

Dan juga berdasarkan prinsip tanggung jawab dapat bank sebagai penyedia jasa safe deposit box harus tetap bertanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan apabila terjadi kehilangan barang-barang milik nasabah yang dititipkan di safe deposit box sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara. Hal ini dikarenakan, bank selaku penyedia safe deposit box seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjaga barang-barang

Barus, “Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Atas Penyimpanan Barang Di Safe Deposit Box”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Vol.2, No. 3 Desember 2014, hlm 208.

¹⁸ Shinta Maharani Putri, “Tanggung Jawab Pt. Pegadaian Terhadap Kerugian Barang Nasabah Pengguna Layanan Safe Deposit Box Perspektif Hukum Perlindungan

milik nasabah yang disimpan di dalam safe deposit box.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam perjanjian sewa menyewa safe deposit box milik Bank BNI, dapat dikatakan bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak sudah terpenuhi sebagian. Karena para pihak dapat memilih ingin membuat perjanjian atau tidak, serta dapat memilih ingin berpihak kepada siapa. Namun berdasarkan isi perjanjian sewa menyewa tersebut, bentuk dari perjanjian tersebut tetaplah baku dan tidak dapat dilakukan perundingan apapun sehingga nasabah tidak bebas dalam menentukan klausul perjanjian dan juga memberatkan pihak nasabah apabila nasabah memilih untuk menyetujui perjanjian ini.
2. Seharusnya bank sebagai lembaga penyedia jasa safe deposit box harus tetap bertanggung jawab berdasarkan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Konsumen Dan Fatwa Dsn-Mui Nomor 24/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Safe Deposit Box”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Malang, hlm. 65

¹⁹ Erna Widjajati, “Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Penyewa Safe Deposit Box Berdasarkan Klausula Baku”, Jurnal Hukum, Vol. X, Nomor 1 Tahun 2009, hlm. 9

apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barang milik nasabah yang diletakkan di safe deposit box. Karena pihak bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Namun karena di dalam perjanjian sewa menyewa tersebut tercantum bahwa bank tidak bertanggung jawab atas kehilangan maupun kerusakan, maka nasabah tidak akan mendapatkan ganti kerugian dalam bentuk apapun.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah membuat peraturan perundang undangan tentang perjanjian, karena selama ini perjanjian belum ada UU sendiri yang mengatur dan masih menggunakan KUHPerdara yang mana merupakan peninggalan Belanda dan sudah berusia tua. Dan juga mengenai perjanjian baku secara khusus tidak ada yang mengatur hanya dititipkan atau ditambahkan dalam UU no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Perlu adanya peningkatan perlindungan nasabah pengguna Safe Deposit Box apabila terjadi kehilangan barang barang yang di dalam safe deposit box.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dasrol dan Firmanda, Hengki, 2016, *Hukum Perbankan*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Suyatno, Thomas, 1988, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta.

Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional*, Kencana, Jakarta.

Dewi, Gemala, 2004, *Aspek-Aspek Dalam Hukum Perbankan*, Kencana, Jakarta.

Simamora, Yogar, 2012, *Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia*, Laksbars Justitia, Surabaya.

R,Subekti, 2008, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta

Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.

Badruzaman, Mariam Darus, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rutten Asser, 1998, *Hukum Kontrak di Indonesia* Program Kerjasama Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

B. Jurnal dan Skripsi

Manufactures' Finance Co, "Equality", Jurnal Westlaw, Supreme Court of The United States, 1935, diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/>, pada tanggal 9 Maret 2020.

Shinta Maharani Putri, “Tanggung Jawab Pt. Pegadaian Terhadap Kerugian Barang Nasabah Pengguna Layanan Safe Deposit Box Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Fatwa Dsn-Mui Nomor 24/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Safe Deposit Box”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Malang

Wahyu Simon Tampubolon Sunarmi, Hasim Purba, Utary Maharany Barus, “Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Atas Penyimpanan Barang Di Safe Deposit Box”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Vol.2, No. 3 Desember 2014, hlm. 210.

Erna Widjajati, “Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Penyewa Sve Deposit Box Berdasarkan Klausula Baku”, Jurnal Hukum, Vol. X, Nomor 1 Tahun 2009, hlm. 9

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.